



P E N E T A P A N

Nomor 469/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 11 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara online pada tanggal 12 Agustus 2022, dengan perbaikan gugatan tanggal 28 September 2022, Nomor 469/Pdt.G/2022/PN.Jkt Pst, dalam perkara antara:

'XXXXXX XXX XXXXXX', NIK : 3172021906820003, Tempat/Tgl Lahir : Solo, 19 Juni 1982, Alamat : Agung Permai V/19, Blk C17/11, Rt/Rw 012/011, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Katholik, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, dalam diwakili kuasanya 1. **ABDUL KODIR BATUBARA, S.H., M.H., CCL.**, 2. **AGUSTIAR HARIRI LUBIS, S.H.**, 3. **A. IMAM SANTOSO, S.H.**, 4. **TOEP, S.H.**, 5. **MEDI YANSAH, SH.**, 6. **MIDUN AHMAD, S.H.**, semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor **LAW FIRM ARHA & PARTNERS** beralamat di Pondok Indah Office Tower 3, Lt 17, Jl. Iskandar Muda Kav. V-TA, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Tlp. 021-22735418, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

'XXXXX XXXXX', NIK : 3173036202840007, Tempat/Tgl Lahir : Medan, 22 Februari 1984, Alamat : Jl Petamburan 2 RT 12 RW 003 No 20 Kelurahan Petamburan Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Katholik, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 469/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Agustus 2022, Nomor 469/Pdt.G/2022/PN.Jkt Pst, tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca surat Penetapan Hakim tersebut Nomor 469/Pdt.G/2022/PN.Jkt Pst tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan perkara ini lebih lanjut, maka Kuasa Penggugat telah mengirimkan surat sebagaimana suratnya tanggal 10 Oktober 2022, Nomor : 0971/A&P/X/2022, perihal Pencabutan Gugatan Perceraian, dalam gugatan Nomor 469/Pdt.G/2022/PN.Jkt Pst, dengan alasan sehubungan dengan adanya upaya penyelesaian secara kekeluargaan antara pihak Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Surat Gugatan perkara Nomor 469/Pdt.G/2022/PN.Jkt Pst tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata dan beralasan hukum, maka Pencabutan Surat Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2022/PN.Jkt Pst patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pencabutan Surat Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2022/PN.Jkt Pst dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan hukum lain yang bersangkutan:

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2022/PN.Jkt Pst tersebut dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat tentang pencabutan perkara Nomor 469/Pdt.G/2022/PN.Jkt Pst, pada register yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul sampai saat ini kepada Penggugat sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal **12 Oktober 2022**, oleh kami : Suparman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Duta Baskara, S.H.,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 469/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, Hulman Panggabean, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua.

Duta Baskara, S.H., M.H.

Suparman, S.H., M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

Hulman Panggabean, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 400.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 469/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst